



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN  
MENJADI TANAH NON PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, perlu ditetapkan Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian ;
- b. bahwa Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian merupakan obyek retribusi sehingga perlu memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Sawah untuk Kegiatan Non Pertanian di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1983 tentang Rencana Induk Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1983 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;

7. Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik tanah untuk merubah peruntukan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian ;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaa, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

## **BAB II**

### **P E R I Z I N A N**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi yang akan merubah peruntukan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian harus memperoleh Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), orang pribadi harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
  - b. Bukti kepemilikan tanah (sertifikat / kutipan C);
  - c. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
  - d. Surat Pernyataan rencana penggunaan tanah.
- (3) Tatacara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian sebagaimana Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan atas nama pemilik tanah sebagai pemegang izin.

- (2) Jangka waktu izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian berlaku untuk selamanya.

### **BAB III**

#### **K E W A J I B A N**

##### **Pasal 4**

Pemegang izin wajib :

- a. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan tanah yang dimohon paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian ;
- b. mengajukan perizinan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENCABUTAN IZIN**

##### **Pasal 5**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin ;
- b. penggunaan tanah tidak sesuai dengan rencana peruntukkan penggunaan tanah yang dimohon.

### **BAB V**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian .
- (2) Dengan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

##### **Pasal 7**

Obyek retribusi adalah setiap areal tanah pertanian yang direncanakan akan diubah peruntukan penggunaan tanahnya menjadi tanah non pertanian.

##### **Pasal 8**

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pemberian izin perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

### **BAB VI**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 9 .....

**Pasal 9**

Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian termasuk  
Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin perubahan tanah pertanian  
menjadi tanah non pertanian diukur berdasarkan luas areal tanah yang mendapat  
pelayanan pemberian izin perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.

**BAB VIII****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi  
dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan  
perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survey dan biaya  
transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan  
dan biaya administrasi.

**Pasal 12**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150,- / M<sup>2</sup> (seratus lima puluh rupiah  
per meter persegi).

**BAB IX****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 13**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus.

**BAB X****SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 14**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain  
yang dipersamakan.

**BAB XI****PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XIII**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

#### **Pasal 19**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB XVI**

#### **PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN RETRIBUSI ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB XVII**

#### **PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 23 .....



### **Pasal 23**

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.

### **Pasal 24**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 25**

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## **BAB XVIII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB XIX****KETENTUAN PIDANA****Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX****PENYIDIKAN****Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 16 Juni 2004

**BUPATI KUDUS,**

**MUHAMMAD TAMZIL**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 18 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

**HERU SUDJATMOKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 12**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**NOMOR 4 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN MENJADI**  
**TANAH NON PERTANIAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Retribusi izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. 30 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 51

-----